



PENJELASAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunianya kajian penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati Pekalongan ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri dari sasaran, jangkauan dan arah pengaturan serta simpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat azas, transparansi dan melibatkan masyarakat serta para stakeholder sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Daerah di Kabupaten Pekalongan.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kajen, Juni 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pekalongan

EDY PRABOWO, S.P, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19710224 199803 1 005

pDAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	9
B. Saran.....	10
Daftar Pustaka	11
LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan. UPTD BBIAT setidaknya mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi edukasi. Fungsi ekonomi artinya BBIAT dalam kegiatannya memproduksi benih ikan yang selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat dengan harga yang sudah ditentukan dengan Peraturan Daerah (Perda). Fungsi sosial yaitu harga benih ikan di BBIAT relative lebih murah bila dibandingkan dengan harga umum di pedagang ikan di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya, disamping itu BBIAT juga memberikan bantuan benih ikan pada masyarakat Kabupaten Pekalongan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi edukasi BBIAT adalah untuk memfasilitasi pelajar/ mahasiswa yang melakukan praktek atau penelitian di bidang perikanan, selain itu BBIAT juga memberikan pelayanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang budidaya perikanan pada umumnya dan pembenihan ikan pada khususnya.

Potensi pengembangan budidaya perikanan air tawar di UPTD Balai Budidaya Air Tawar (BBIAT) Kabupaten Pekalongan luas dan terbuka. Ada beberapa jenis komoditas budidaya perikanan air tawar yang dikembangkan di BBIAT Kabupaten Pekalongan, antara lain budidaya ikan nila, karper, tawes dan lele.

UPTD BBIAT Kabupaten Pekalongan saat ini mengembangkan budidaya pembenihan ikan nila, karper, tawes dan lele, sebagian besar dengan kolam tanah dengan sistem budidaya intensif. Pembenihan ikan di BBIAT Kabupaten Pekalongan sampai sekarang dapat berjalan dengan baik. Namun untuk melakukan budidaya pembenihan diperlukan kolam yang memenuhi standar budidaya.

Pemanfaatan aset daerah berupa Balai Benih Ikan Air Tawar oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Retribusi Balai Benih Ikan Air Tawar yang termasuk dalam golongan Retribusi Umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi/ pemasukan dana untuk melakukan pemeliharaan, membangun dan/atau revitalisasi, maupun merenovasi Balai Benih Ikan Air Tawar demi peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah bagi masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 ayat (5), Pasal 124 ayat (2), Pasal 128 ayat (4), Pasal 133 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu membuat Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati

Pekalongan tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar dapat dilihat pada rumusan identifikasi bahwa guna menyesuaikan dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu dicabut dan disesuaikan.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk :

- a. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga peraturan bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan pengelolaan Retribusi penjualan benih ikan dan pembesaran ikan konsumsi Atas Pelayanan Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
- c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar;

- d. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan daerah;
- e. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang komprehensif dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
- f. merumuskan draft Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang dapat diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah, serta dalam melakukan pengelolaan Retribusi Penjualan benih ikan dan pembesaran ikan konsumsi atas Pelayanan Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT).

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar diharapkan dapat:

- 1. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar.
- 2. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pembudidaya ikan di Kabupaten Pekalongan, para Wajib Retribusi serta masyarakat mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar.

3. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini mencakup, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2022 Nomor 4, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
- BAB III : RUANG LINGKUP
- BAB IV : PENGELOLAAN BBIAT
- BAB V : KEWENANGAN
- BAB VI : JENIS RETRIBUSI
- BAB VII : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
- BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB X : KETENTUAN PENUTUP

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Susunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar, jangkauan dan arah pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Retribusi Umum Atas Pelayanan Balai Benih Ikan Air Tawar di daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar meliputi:

1. Pengertian dan batasan Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar, tertuang dalam ketentuan umum, yaitu:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - c. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
 - d. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - e. UPTD BBIAT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- f. Kepala UPTD BBIAT adalah Kepala UPTD BBIAT yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan Ikan baik pembenihan dan pembesaran di wilayah kerjanya.
- g. Retribusi Pelayanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Rakyat yang berupa benih ikan dan pembesaran ikan konsumsi bentuk lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- h. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi lainnya, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- l. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- o. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
2. Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar meliputi:
 - a. Tata Cara Penjualan Benih Ikan nila, karper, dan tawes UPTD BBIAT
 - b. Tata cara Penjualan Ikan Konsumsi di UPTD BBIAT;

3. Ketentuan lain-lain memuat ketentuan bahwa Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar yang termasuk dalam golongan Retribusi penjualan benih ikan dan penjualan ikan konsumsi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi/pemasukan dana untuk melakukan pemeliharaan, membangun dan/atau revitalisasi, maupun merenovasi Balai Budidaya Ikan demi peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah bagi masyarakat.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 ayat (5), Pasal 124 ayat (2), Pasal 128 ayat (4), Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka perlu membuat Pedoman Pengelolaan Retribusi di BBIAT sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan pendapatan retribusi daerah.
3. Peraturan Bupati Pekalongan yang akan disusun diharapkan dapat lebih memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar antara lain :
 - a. Tata cara pengelolaan balai budidaya ikan air tawar;
 - b. Tata cara pemberian bantuan benih ikan;
 - c. Tata cara Pembayaran retribusi penjualan benih ikan di UPTD BBIAT;

- d. Tata cara Pembayaran retribusi penjualan ikan konsumsi;

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar ini dapat menjadi pedoman pengaturan dalam pengelolaan retribusi penjualan benih ikan dan penjualan ikan konsumsi secara efektif, efisien, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hendaknya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar dapat diterapkan dengan baik sehingga pengelolaan Balai Budidaya Ikan Air Tawar dapat berjalan dengan optimal.
3. Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar diharapkan dapat memberikan pengaturan khususnya dalam pengelolaan retribusi penjualan benih ikan dan penjualan ikan konsumsi di kabupaten pekalongan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah meningkatkan pelayanan masyarakat dan keterbukaan informasi publik.
4. Hendaknya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar dapat diterapkan dengan baik dalam rangka mendukung ketahanan pangan melalui bantuan benih ikan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, 1950. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia, 2022. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Indonesia, 2023. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Indonesia, 2023. *Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kaje: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
- Indonesia, 2023. *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Kaje: Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan